

**TESIS**

**PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DALAM PENETAPAN  
TERSANGKA BERDASARKAN ASAS KEADILAN BAGI  
PELAPOR**



**Diajukan oleh :**

**FITRIA ANANDA**

**2220215320021**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
Juli 2024**

**PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DALAM PENETAPAN  
TERSANGKA BERDASARKAN ASAS KEADILAN BAGI  
PELAPOR**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh  
FITRIA ANANDA  
NIM. 2220215320021**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
Juli 2024**

**Judul Tesis : PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DALAM PENETAPAN  
TERSANGKA DALAM PENETAPAN TERSANGKA  
BERDASARKAN ASAS KEADILAN BAGI PELAPOR**

**Nama : Fitria Ananda**

**NIM : 2220215320021**

Disetujui,  
Pembimbing

**Prof.. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**  
**NIP. 19791002200501 1 001**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Aburad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui Pada  
Tanggal .....**

**Pembimbing**



**Prof.. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 19791002200501 1 001**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis Pada  
Tanggal 1 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRIA ANANDA  
NIM : 2220215320021  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 1 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



FITRIA ANANDA

NIM. 2220215320021

**FITRIA ANANDA. 2024. PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN ASAS KEADILAN BAGI PELAPOR. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn., 102 halaman.**

### **RINGKASAN**

Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Disamping itu dikatakan bahwa secara teoritis, final bermakna putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat bermakna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanyaberlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memperluas objek praperadilan, salah satunya adalah penetapan tersangka, selain itu adapula penggeledahan dan penyitaan. Salah satu pertimbangan hakim dalam putusan ini bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process model* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memperluas objek praperadilan didasarkan kepada gagasan Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan prinsip *due process law*. Prinsip ini merupakan perwujudan dari penghargaan hak asasi manusia dengan memberikan posisi yang sama dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang. Sesuai dengan prinsip *due process law*, hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diadakannya perluasan terhadap objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Dari pihak kepolisian, perluasan objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka dinilai penting jika batu ujinya merupakan perlindungan Hak Asasi Manusia. Jika urgensi perluasan objek praperadilan mengenai penetapan tersangka hanya didasarkan kepada terjadinya pelanggaran HAM akibat kesewenang-wenangan oleh penyidik, maka hal tersebut merupakan suatu dasar argumen yang subjektif. Tindakan penyidik dapat diukur tingkat profesionalitasnya dan dapat dikatakan tidak sewenang-wenang jika setiap tindakannya telah sesuai dengan aturan. Masuknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan semenjak munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberi ruang bagi tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan

dengan harapan akan menggugurkan adanya status tersangka yang disandingkan kepadanya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penetapan tersangka sebagai objek baru praperadilan tak heran membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Fenomena penetapan tersangka ini dijadikan momentum bagi para tersangka untuk secara masif mengujikan penetapan tersangkanya melalui mekanisme praperadilan.

Penetapan tersangka adalah bagian dari tindakan penyidik yang dilakukan dalam proses penyidikan. Dalam KUHAP sudah ditegaskan bahwa selama proses penyidikan, penyidik memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya. Beranjak dari pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal di atas, dapat dipahami bila penetapan tersangka baru dapat dilakukan, bila penyidik telah memiliki bukti tentang adanya tindak pidana, dan bukti yang mengarah kepada seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang sedang disidik tersebut. Namun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, kecuali bahwa harus ada bukti sebagaimana dimaksud dari pengertian penyidikan tadi. Ketiadaan aturan secara tegas tersebut, mengharuskan aparat penegak hukum mengaitkan persyaratan tersebut dengan persyaratan bagi tindakan lain yang akan diambil atau dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan. Perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHAP tidak terlepas dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami perubahan (bukan pencabutan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut disebutkan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Masalah keadilan adalah sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Bahkan dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian yang paling penting di antara kajian-kajian lainnya. Islam sebagai agama diharapkan perannya dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.

**FITRIA ANANDA. 2024. PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN ASAS KEADILAN BAGI PELAPOR. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn., 102 halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci : Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Tersangka.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat memberikan jaminan terhadap pelapor, agar perkaranya dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan menganalisa langkah hukum yang dapat dilakukan pelapor apabila tersangka dinyatakan lepas karena penetapan tersangkanya tidak sah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun hasil dari penelitian ini, mengenai pembatalan penetapan tersangka ini merupakan kajian yang sama mengenai ruang lingkup Pasal 77 KUHAP. Yang berarti rumusan mengenai hal ini akan berimbas kepada argumentasi hukum yang mengetengahkan apakah kemudian ketentuan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP ini dapat diupayakan sebuah perluasan obyek praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang nyatanya membawa dampak signifikan dengan masifnya permohonan praperadilan yang diikuti putusan pembatalan status tersangka. Sampai saat ini masih belum ada peraturan yang bisa menjamin pelapor dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pelapor apabila tersangka lepas karena penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah.

**FITRIA ANANDA. 2024. EXPANSION OF THE OBJECT OF PRETRIAL IN THE DETERMINATION OF SUSPECTS BASED ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE FOR THE COMPLAINANT. Master of Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor : Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn., 102 pages.**

### **ABSTRAC**

**Keywords : Pretrial, Decision of the Constitutional Court, Suspect.**

This research aims to analyze whether Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 can provide guarantees to the complainant so that their case can proceed to the next stage, and to analyze the legal steps that the complainant can take if the suspect is released due to an invalid determination of their status. The research method used is normative legal research, which involves collecting and analyzing legal materials related to the issue under study.

The findings of this research indicate that the annulment of suspect determination is a study related to the scope of Article 77 of the Criminal Procedure Code (KUHP). This implies that formulations regarding this matter will impact legal arguments concerning whether the pretrial provisions regulated in Article 77 of the KUHP can be expanded to examine the validity of suspect determinations following a Constitutional Court decision, which has evidently led to a significant increase in pretrial requests resulting in the annulment of suspect status. Currently, there are no regulations ensuring the complainant and the legal steps they can take if the suspect is released due to an invalid determination of their status.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN ASAS KEADILAN ASAS KEADILAN BAGI PELAPOR”**.

Tujuan penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) bagi mahasiswa program S-2 di program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Terselesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulismengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini hingga selesai, terutama kepada yang penulis hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis penulis yang telah memberikan waktunya

serta kritik dan saran atas bimbingan maupun arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini.

4. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Tim Penguji Ujian Tesis Penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Teristimewa kepada orang tua tersayang penulis, Abah Agus Salim dan Mama Marniah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Teristimewa kepada Adik Penulis, Nur Azkia Kamila yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Muchammad Ehcsanu Luthfie, S.H., yang telah menemani semasa kuliah dan juga dalam pembuatan tesis ini.
9. Terima kasih juga untuk para sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi referensi ke depannya.

Banjarmasin, 01 Juli 2024

Penulis,



**Fitria Ananda, S.H.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	7
III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
IV. Keaslian Penelitian.....	9
V. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Tinjauan Teoritis .....	10
2. Tinjauan Konseptual .....	23
VI. Metode Penelitian .....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Pendekatan Penelitian .....	44
3. Sifat Penelitian .....	45
4. Tipe Penelitian .....	45
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	45
6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	46
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	46
VII. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN .....	47
BAB II.....	49
JAMINAN YANG DIBERIKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 TERHADAP PELAPOR.....	49
A. Tahapan Penyusunan Putusan Mahkamah Konstitusi .....	49
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perluasan Objek Praperadilan.....	55
C. Akibat Hukum Perluasan Objek Praperadilan.....	66
BAB III .....	71
LANGKAH HUKUM BAGI PELAPOR APABILA PENETAPAN TERSANGKA DINYATAKAN	

TIDAK SAH .....	71
A. Langkah Hukum yang Dapat dilakukan oleh Pelapor .....	71
B. Penetapan Tersangka dinyatakan Tidak Sah .....	71
C. Keadilan Bagi Pelapor.....	93
BAB IV .....	100
PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	102

DAFTAR PUSTAKA .....